



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 225 /900/2025
TENTANG

PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Tingkat Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 256);

5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Daftar Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tingkat Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa/kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2026 mempunyai tugas melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada wajib pajak yang meliputi:
- a. pendataan objek pajak dan wajib pajak;
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. menerima pembayaran pajak dari wajib pajak;
 - d. menyetorkan pembayaran pajak yang diterima dari wajib pajak ke kas daerah Kota Pariaman paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - e. membuat laporan hasil pemungutan pajak setiap akhir tahun pajak dan menyampaikan kepada Kepala Desa, Lurah, Camat, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman; dan
 - f. mengidentifikasi permasalahan pajak yang terjadi dan melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditindaklanjuti.
- KETIGA : Pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa/kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2026 diberikan jasa sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayar dan disetor ke kas daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari:
- a. dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan untuk desa, bagi pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa di Kota Pariaman; dan
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, bagi pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kelurahan di Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PAKAR KEMERDEKAAN PRODUK BUDAYA KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	WAKIL / TGL
SERDAR / TGL	13/5-26
ASISTEN / TGL	15/5-26
BAN K.	15-26
KAL / TGL	
PERANCANG / PERATURAN	
PEMUNGKAP / UNIT AMMAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 225/900/2026
TENTANG
PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN PADA TINGKAT
DESA/KELURAHAN DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

DAFTAR PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Elvy Sukrina	Balai Kurai Taji	Pariaman Selatan
2	M. Syofyan	Batang Tajongkek	Pariaman Selatan
3	Mutia Azweri	Kampung Apar	Pariaman Selatan
4	Yeni Efrita	Marabau	Pariaman Selatan
5	Erizal	Marunggi	Pariaman Selatan
6	Ramani	Padang Cakur	Pariaman Selatan
7	Ainsyah	Palak Aneh	Pariaman Selatan
8	Aryandi Nugraha	Pasir Sunur	Pariaman Selatan
9	Hendri	Pauh Kurai Taji	Pariaman Selatan
10	Dewi Mayasari	Punggung Lading	Pariaman Selatan
11	Elmuznah Rahmawati	Rambai	Pariaman Selatan
12	Liza Wati	Sikabu	Pariaman Selatan
13	Yusti Ramadhani	Simpang	Pariaman Selatan
14	Abuzar	Sungai Kasai	Pariaman Selatan
15	Rina Ariani, MA	Taluk	Pariaman Selatan
16	Revi Nofianti	Toboh Palabah	Pariaman Selatan
17	Yuni Asmirawati	Air Santok	Pariaman Timur
18	Joni Putra	Batang Kabung	Pariaman Timur
19	Agusnimar	Bato	Pariaman Timur
20	Nelvia Syafnita, S.S	Bungo Tanjung	Pariaman Timur
21	Sri Wahyuni	Cubadak Mentawai	Pariaman Timur
22	Daswatul Naim	Kajai	Pariaman Timur
23	Riva Tania Isvani	Kaluat	Pariaman Timur
24	Mesra Yuni	Kampung Gadang	Pariaman Timur
25	Erizal	Kampung Kandang	Pariaman Timur
26	Syafrini Pratami	Kampung Tengah	Pariaman Timur

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
27	Revina Desrin	Koto Marapak	Pariaman Timur
28	Elia Novita Sari	Kampung Baru Padusunan	Pariaman Timur
29	Musdalipa	Pakasai	Pariaman Timur
30	Lindawati	Sungai Pasak	Pariaman Timur
31	Martina	Sungai Sirah	Pariaman Timur
32	Fitri Nelda	Talago Sariak	Pariaman Timur
33	Septriyanti	Cimparuh	Pariaman Tengah
34	Dahniar	Jati Mudik	Pariaman Tengah
35	Weni Susanti	Kampung Baru Pariaman	Pariaman Tengah
36	Fitri Yeni	Kelurahan Alai Gelombang	Pariaman Tengah
37	Wira Mutia	Kelurahan Jalan Baru	Pariaman Tengah
38	Elsa Gusrini	Kelurahan Jati Hilir	Pariaman Tengah
39	Arman	Kelurahan Jawi-Jawi I	Pariaman Tengah
40	Sri Bestiawati	Kelurahan Jawi-Jawi II	Pariaman Tengah
41	Stefi Andriyeni	Kelurahan Jalan Kereta Api	Pariaman Tengah
42	Fifi Herlina	Kelurahan Kampung Jawa I	Pariaman Tengah
43	Afrianita Hendrayanti	Kelurahan Kampung Jawa II	Pariaman Tengah
44	Syafrida	Kelurahan Kampung Perak	Pariaman Tengah
45	Suryati	Kelurahan Kampung Pondok	Pariaman Tengah
46	Agusnimar, S.AP	Kelurahan Karan Aur	Pariaman Tengah
47	Titin Karti	Kelurahan Lohong	Pariaman Tengah
48	Yosi Fiolita	Kelurahan Pasir	Pariaman Tengah
49	Oyong Mustari	Kelurahan Pondok II	Pariaman Tengah
50	Yeni Syafrianti	Kelurahan Taratak	Pariaman Tengah
51	Defiani	Kelurahan Ujung Batung	Pariaman Tengah
52	Rudi Setiawan	Pauh Barat	Pariaman Tengah
53	Rismarni	Pauh Timur	Pariaman Tengah
54	Ema	Rawang	Pariaman Tengah
55	Desmawati	Ampalu	Pariaman Utara
56	Syilfia	Apar	Pariaman Utara
57	Fitri Jumia	Balai Naras	Pariaman Utara
58	Annisa Yolanda, SP	Cubadak Air	Pariaman Utara

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
59	Mega Pratiwi	Cubadak Air Selatan	Pariaman Utara
60	Pipit Afriyani.D	Cubadak Air Utara	Pariaman Utara
61	Heru Purnama	Manggung	Pariaman Utara
62	Mimi Maria	Naras Hilir	Pariaman Utara
63	Ayu Eka Putra	Naras I	Pariaman Utara
64	Mela Silvia Rahmi	Padang Birik-Birik	Pariaman Utara
65	Nurhayati	Sikapak Barat	Pariaman Utara
66	Rahmi Wardi	Sikapak Timur	Pariaman Utara
67	Irena Sari, A.Md.Keb	Sintuk	Pariaman Utara
68	Lely Darmita	Sungai Rambai	Pariaman Utara
69	Rika Astarika	Tanjung Saba	Pariaman Utara
70	Putri Sartika Ayu	Tungkal Selatan	Pariaman Utara
71	Salma Yenti, SE	Tungkal Utara	Pariaman Utara

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

KOTA PARIAMAN	
PRODI	
UNIT /	PARAP /
SIMPAN /	
ASISTEN /	
DM /	
KAB /	
15/5-26	
15/5-26	
15/5-26	